

T

A

X

PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 72 TAHUN 2025

tentang perubahan atas PMK Nomor 10 Tahun 2025 tentang PPh Pasal 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah.

MINISTER OF FINANCE REGULATION (MoFR) NUMBER 72 OF 2025

Concerning Amendment to Minister of Finance Regulation (PMK) Number 10 of 2025 concerning Income Tax Article 21 on Certain Income Borne by the Government

Sehubungan dengan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi Pegawai Tetap tertentu dan/atau Pegawai Tidak Tetap tertentu, pemerintah telah menambahkan 1(satu) lagi bidang industri sebagai Pemberi Kerja dengan kriteria tertentu yaitu bidang industri pariwisata. Sebelumnya, pemerintah telah lebih dulu memberikan insentif ini kepada bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit.

Pegawai Tetap tertentu adalah merupakan pegawai yang menerima penghasilan bruto tidak lebih dari Rp10.000.000,- setiap bulan. Sedangkan, Pegawai Tidak Tetap tertentu adalah merupakan pegawai yang menerima upah tidak lebih dari Rp500.000,- rata-rata per hari atau tidak lebih dari Rp10.000.000,- dalam hal upah diterima atau diperoleh secara bulanan.

In relation to the Government-Borne Article 21 Income Tax incentive for certain permanent employees and/or certain non-permanent employees, the government has added one more industry sector as an eligible employer with specific criteria, namely the tourism industry. Previously, this incentive had been granted to the footwear, textile and apparel, furniture, leather, and leather goods industries.

Certain permanent employees refer to employees who receive gross income of not more than IDR 10,000,000 per month. Meanwhile, certain non-permanent employees refer to employees who receive wages of not more than IDR 500,000 on average per day, or not more than IDR 10,000,000 in cases where the wages are received or earned on a monthly basis.

Jangka waktu pemberian insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah diberikan untuk:

- a. Masa Pajak Januari 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025: di bidang industri alas kaki, tekstil dan pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang dari kulit.
- b. Masa Pajak Oktober 2025 sampai dengan Masa Pajak Desember 2025: di bidang industri Pariwisata.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 28 Oktober 2025.

Demikian disampaikan, kami mengucapkan terima kasih.

The period for the granting of the Government-Borne Article 21 Income Tax incentive is as follows:

- a. from the Tax Period of January 2025 to the Tax Period of December 2025: for the footwear, textile and apparel, furniture, leather, and leather goods industries;*
- b. from the Tax Period of October 2025 to the Tax Period of December 2025: for the tourism industry.*

This regulation takes effect as of its promulgation date, namely 28 October 2025.

Thus conveyed, we extend our sincere gratitude for your kind attention.

Your Prime Services International Contacts:

Fenny Widjojo

fenny.widjojo@ptpsi.com

Abdul Karim

abdul.karim@ptpsi.com

Heri Purwanto

heri.purwanto@ptpsi.com

Ruffo Emry Moniaga

emry.moniaga@ptpsi.com

Ellis Veronika Sitinjak

ellis.veronika@ptpsi.com

www.ptpsi.com



PT Prime Services International



@primeservices.id